PERANAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) Universitas Islam Al-Kifayah Riau

OLEH :

SYAFRIZAL
NIM. 1238.23.2209

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (MBS)
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
TAHUN 1448 H/2026 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Syafrizal
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2209
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Barulak, 18 Januari 1984
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul: "PERANAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Universitas Al-Kifayah Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Syafrizal

NIM. 1238.23.2209

i

Dr. Yundri Akhyar, M.A
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
NOTA DINAS PEMBIMBING I

Prihal: *Skripsi Syafrizal*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan isi skripsi.

Nama	: **Syafrizal**
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2209
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Barulak, 18 Januari 1984
Program	: Sarjana (S1)
Prog. Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul	: PERANAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada sidang munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juli 2026

Pembimbing I

Dr. Yundri Akhyar, M.A
NIDN. 2112088003

Lita Arfah, S. P,. M.Si
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
NOTA DINAS PEMBIMBING II

Prihal: *Skripsi Syafrizal*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum. wr.wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan isi skripsi.

Nama	: **Syafrizal**
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2209
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Barulak, 18 Januari 1984
Program	: Sarjana (S1)
Prog. Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
Judul	: PERANAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada sidang munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juli 2026
Pembimbing II

Lita Arfah, S. P,. M.Si
NIDN. 2125088503

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing I dan II Skripsi, dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul PERANAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT) yang ditulis oleh :

Nama	: **Syafrizal**
Nomor Induk Mahasiswa	: 1238.23.2209
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Barulak, 18 Januari 1984
Program	: Sarjana (S1)
Prog. Studi	: Manajemen Bisnis Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada Sidang munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Wassalamu'alaikum wr. wb

Pekanbaru, Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Yundri Akhyar, M.A	**Lita Arfah, S. P,. M.Si**
NIDN. 2112088003	**NIDN. 2125088503**

Mengetahui :
Ketua Program Manajemen Bisnis Syariah

Dian Martha Darman, S.P., M.Si
NIDN. 2127039004

YAYASAN KIFAYATUL AKHYAR PEKANBARU
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
IZIN SK KEMENAG RI NO. 112 TAHUN 2026
Kampus I : Jl. Uka Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok H. 15 Kel. Airputih Kec.Tuah Madani - Pekanbaru
Kampus II : Uka–Iskandar Muda. Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru
www.alkifayahriau.ac.id Email: admin@alkifayahriau.ac.id CP: 082285501981 / 085271373346

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 0217/SP/A/FEBI-MBS/VIII/2026

Skripsi atau Tugas Akhir dengan Judul : **Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Mengembangkan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Indragiri Rengat)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : **SYAFRIZAL**
NIM : 1238.23.2209
Telah dimunaqasahkan pada : Sabtu, 01 Agustus 2026

dan dinyatakan telah diterima dan disahkan oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Tim Penguji Sidang Munaqasah,

Penguji I
(Assoc. Prof. Dr. Zaitsman, S.Pd., M.Pd.I.)
NIDN. 2113108701

Penguji II
(Nur Sakinah, S.E., M.E.)
NIDN. 2115069701

Ketua Sidang,
Universitas Islam Al-Kifayah Riau
(Lita Arfan, S.P., M.Si.)
NIDN. 2125088503

Sekretaris,
Ketua Program Studi MBS
(Dian Martha Darman, S.P., M.Si.)
NIDN. 2127039004

Pekanbaru, 05 Agustus 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau
(Armadani, S.E., M.A.)
NIDN. 6452776677130192

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

"…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…"

(QS: 13/Ar'rad:11)

PERSEMBAHAN

~Yang Utama dari Segalanya ~

Sembah sujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Naungan rahmat dan Hidayah- Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa semoga selalu terlimpah kepada utusan-Mu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

~Ayah dan Ibu~

Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan. Terima kasih telah memberikan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua, ucapan terima kasih saja tak akan pernah cukup membalas kebaikan Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hentinya ku persembabkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah melimpahkan segenap kasih sayangnya

Segala dukungan, dan perhatian yang terus mengalir yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga in menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini ananda belum bisa berbuat yang lebih Untuk ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mendoakannku, Kuucapkan

Terima kasih Ayah... terima kasih Ibu...

~Dosen Pembimbing~

Bapak Dr. Yundri Akhyar, M.A dan Ibu Lita Arfah, S.P, M.Si selaku pembimbing skripsi ananda mengucapkan banyak terima kasih atas sudinya meluangkan waktu untuk membaca dan mencoret-coret skripsi demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah skripsi yang sederhana ini sebagai perwujudan dari rasa terima kasih kepada Bapak dan ibu pembimbing.

~Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas islam Al-Kifayah Riau~

Hanya skripsi yang sederhana ini yang dapat dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan dan kepada seluruh pegawai Universitas Islam Al-kifayah Riau dan prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Keguruan yang telah banyak membantu demi kelancaran dan keberlangsungnya perkuliahan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga Proposal ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat dan sebagai penerang dalam kegelapan, semoga kelak kita mendapat syafa'at di yaumul qiamah. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERANAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO (STUDI KASUS BMT INDRAGIRI RENGAT)**".**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau sebagai bentuk pertanggung jawaban peneliti menjadi mahasiswa serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar yang telah memberikan motivasi dan untuk selalu kuliah dan memberikan arahan serta bimbingan agar kuliah bisa selesai.

2. Assoc Prof Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I selaku rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
3. Syahri Ramadhan, S.Psi., M.S.I selaku wakil rektor I, Lita Arfah, S.P., M.Si selaku wakil rektor II, dan Sahrin, SH., MH selaku wakil rektor III yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam perkuliahan.
4. Armadani, S.E.,M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Dian Martha Darman, S.P., M.Si selaku ketua program Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam bimbingan.
6. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku dosen Pembimbing I dan Lita Arfah, S. P,. M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta kemudahan dalam upaya penyusunan Proposal ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di kampus ini.
8. Saputra Mansur, S.E., M.E, selaku general manajer BMT Indragiri Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Riau yang telah memberikan izin untuk peneliti agar bisa meneliti di lembaga itu, dan juga yang telah banyak memberikan motivasi agar tetap semangat dalam proses penelitian.

9. Kepada orang-orang yang peneliti sayangi Ayahanda dan Ibunda serta Istri dan Anak serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang turut memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, semoga kalian bahagia dunia dan akhirat.

Pekanbaru, Juli 2026
Peneliti

Syafrizal
NIM: 1238.23.2209

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.

NOTA DINAS PEMBIMBING I Error! Bookmark not defined.

NOTA DINAS PEMBIMBING II Error! Bookmark not defined.

PERSETUJUAN **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xii**

TRANSLITERASI **xiv**

ABSTRAK **xvi**

ABSTRAK BAHASA INGGRIS **xvii**

ABSTRAK BAHASA ARAB **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah *1*

B. Penegasan Istilah *7*

C. Permasalahan *8*

1. Identifikasi Masalah 8
2. Batasan Masalah 8
3. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat penelitian *9*

1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN TEORI 11

A. Landasan Teori 11
1. Teori Peran 11
2. Teori BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) 13
3. Teori Pembiayaan 24
4. Usaha Mikro Kecil Menengah 31
5. BMT Indragiri 35

B. Penelitian Relevan 40

C. Konsep Operasional 41

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian 43

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 43

C. Informan Penelitian 43

D. Objek Penelitian 44

E. Teknik Pengumpulan Data 45

F. Teknik Analisis Data 47

G. Teknik Keabsahan Data 49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 52
1. **Gambaran Umum BMT Indragiri** 52
2. **Visi, Misi dan Tujuan BMT Indragiri** 54
3. **Legalitas** 55
4. **Prestasi** 56
5. **Struktur Organisasi BMT Indragiri** 56
6. **Produk - Produk KSPPS BMT Indragiri** 58
7. **Alamat Kantor** 64

B. Hasil Penelitian 64
1. Peranan BMT Indragiri dalam Pembiayaan Usaha Mikro. 64
2. Proses Pembiayaan Usaha Mikro 65
3. Bentuk Pendampingan Setelah Pembiayaan 66
4. Dampak Pembiayaan terhadap Perkembangan Usaha Mikro. 67
5. Kendala dalam Pembiayaan Usaha Mikro. 68

C. PEMBAHASAN PENELITIAN 69

1. Analisis Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di BMT Indragiri. 69
2. Mekanisme Pembiayaan BMT Indragiri Rengat. 70
3. Kendala dalam Pembiayaan di BMT Indragiri. 74

BAB V PENUTUP 78

A. Simpulan 78

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN 85

RIWAYAT HIDUP 92

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Penelitian yang Relevan40
Tabel II- 2 Konsep Operasional Penelitian42

TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	LATIN	HURUF ARAB	NAMA	LATIN
ا	ALIF	TIDAK DILAMBANGKAN	ط	ṬA	Ṭ
ب	BA	B	ظ	ẒA	Ẓ
ت	TA	T	ع	'AIN	'
ث	ṠA	Ṡ	غ	GAIN	G
ج	JIM	J	ف	FA	F
ح	ḤA	Ḥ	ق	QAF	Q
خ	KHA	KH	ك	KAF	K
د	DAL	D	ل	LAM	L
ذ	ŻAL	Ż	م	MIM	M
ر	RA	R	ن	NUN	N
ز	ZAI	Z	و	WAU	W
س	SIN	S	هـ	HA	H
ش	SYIN	SY	ء	HAMZAH	'
ص	ṢAD	Ṣ	ي	YA	Y
ض	ḌAD	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

3. Vokal Panjang

a panjang tetap ditulis ă misalnya أَساليب = *asălíb*, I panjang tetap ditulis i misalnya الطَّرِيق = *at-Thariq* dan u panjang tetap ditulis ŭ misalnya أصُوْل ال = *al-Ushŭl.*

4. *Ta' Marbutah* (ة)

Ta' Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya مدرسة ditulis madrasah.

Tetapi Ta' Marbuthah yang dihubungkan kepada kalimat sesudahnya ditulis t.

5. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti huruf qamariyah, ditulis al, misalnya السلامditulis al-Islam.

Alif Lam yang diikuti huruf syamsiyah dituliskan huruf syamsiyahnya, misalnya السياسي ditulis As-Siyasi.

6. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

7. Singkatan

Singkatan akan ditemukan dalam tesis ini walaupun jumlahnya sangat sedikit seperti dll = dan lain-lain, hlm. = halaman, tt. = tanpa tahun.

ABSTRAK

Syafrizal , (2026) : Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT) Indragiri Rengat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Indragiri Rengat dalam pembiayaan usaha mikro, menganalisis mekanisme pembiayaan yang diterapkan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2026 di BMT Indragiri Rengat dan pada usaha mikro nasabah BMT yang berlokasi di Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Indragiri memiliki peranan strategis dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui penyediaan pembiayaan berbasis prinsip syariah bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengajuan pembiayaan, pemeriksaan administrasi, survei lapangan, analisis kelayakan usaha, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad syariah, hingga pencairan dana dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan yang diberikan terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan modal usaha, penambahan persediaan barang, perluasan skala usaha, peningkatan omzet penjualan, serta keberlangsungan usaha anggota. Adapun kendala yang dihadapi meliputi pendapatan usaha anggota yang tidak menentu, keterlambatan pembayaran angsuran, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pembayaran. Untuk mengatasinya, BMT menerapkan pendekatan persuasif melalui komunikasi, monitoring usaha, musyawarah, dan restrukturisasi pembiayaan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, BMT Indragiri tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Kata kunci: Baitul Maal wa Tamwil (BMT), pembiayaan syariah, usaha mikro, lembaga keuangan mikro syariah, pemberdayaan ekonomi.

ABSTRACK

Syafrizal, (2026): The Role of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) in Micro-Enterprise Financing (BMT Case Study) Indragiri Rengat.

This research intends to ascertain the function of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Indragiri Rengat in the financing of micro-enterprises, evaluate the financing methods employed, and pinpoint challenges encountered in providing funds to micro-enterprises. This research employed a qualitative descriptive methodology alongside a field research strategy. The research was carried out between June and July 2026 at BMT Indragiri Rengat and at micro-enterprises of BMT customers situated in Kampung Dagang Village, Rengat District, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. Data were gathered via interviews, observations, and documentation, subsequently analyzed through data reduction, presentation, and conclusion formulation. The research results demonstrate that BMT Indragiri serves a pivotal function in fostering micro-enterprise growth by offering Sharia-compliant financing to entrepreneurs who have restricted access to conventional financial institutions. The funding process is executed methodically through the phases of financing application, administrative assessment, field investigation, business viability evaluation, financing endorsement, execution of Sharia agreements, and fund allocation, consistently observing the principle of caution. The funding allocated has demonstrated a beneficial effect on augmenting business capital, enhancing inventory, broadening operational scale, boosting sales revenue, and securing the longevity of members' enterprises. Difficulties encountered encompass unpredictable revenue for members, delayed payment installments, and economic circumstances that influence repayment ability. To tackle these obstacles, the BMT utilizes a compelling strategy via communication, business oversight, discussion, and financial reorganization in alignment with Sharia tenets. Consequently, BMT Indragiri functions not merely as a financial entity but also as an institution for economic empowerment that enhances the well-being of micro-enterprises.

Keywords: Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Sharia financing, micro-enterprises, economic empowerment, Islamic microfinance institution.

لملخص

إندراغيري رينغات في تمويل **(BMT)**تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور **بيت المال والتمويل** المشروعات متناهية الصغر، وبيان آليات التمويل المطبقة، والتعرف على التحديات التي تواجه عملية وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي .توزيع التمويل على أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق، .النوعي من خلال تصميم البحث الميداني وتم تحليل البيانات من خلال .بمشاركة إدارة بيت المال والتمويل إندراغيري والمستفيدين من التمويل .مراحل اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج

وأظهرت نتائج الدراسة أن **بيت المال والتمويل إندراغيري** يؤدي دورًا استراتيجيًا في دعم وتنمية وتتم آلية التمويل .المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم التمويل القائم على مبادئ الشريعة الإسلامية بصورة منهجية، بدءًا من تقديم طلب التمويل، والتحقق من المستندات الإدارية، وإجراء المسح الميداني، وقد أسهم .وتحليل جدوى الأعمال، والموافقة على التمويل، وتنفيذ العقود الشرعية، وانتهاءً بصرف التمويل التمويل المقدم بصورة إيجابية في زيادة رأس مال المشروعات، وحجم المبيعات، والمخزون، واستمرارية وتتمثل أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة في عدم استقرار دخل المشروعات، والتأخر .أعمال الأعضاء ولمواجهة هذه التحديات، .في سداد الأقساط، والظروف الاقتصادية التي تؤثر في قدرة الأعضاء على السداد يعتمد بيت المال والتمويل على النهج الإقناعي من خلال التواصل الفعّال، ومتابعة الأعمال، والتشاور .، وإعادة هيكلة التمويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية(المشاورة)

الكلمات المفتاحية: بيت المال والتمويل (BMT)، التمويل الشرعي، المشروعات متناهية الصغر، التمكين الاقتصادي، مؤسسة التمويل الأصغر الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), kejujuran, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, Islam melarang praktik riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam hadir sebagai solusi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat.[1]

Perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Banyak pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir karena prosesnya

[1]Andi Mardiana dan Wining E. Pakaya, "Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Li Falah* 2, no. 2 (Desember 2017): hlm 91.

dianggap lebih mudah dan cepat, meskipun dengan tingkat bunga yang tinggi. Kondisi tersebut tentu

dapat memberatkan masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut, lahirlah lembaga keuangan mikro syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitut tamwil). Kehadiran BMT bertujuan untuk membantu masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro, dalam memperoleh pembiayaan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui sistem bagi hasil dan akad syariah lainnya, BMT diharapkan mampu membantu masyarakat terhindar dari praktik riba serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

BMT memiliki peranan penting dalam pemberdayaan usaha mikro karena mampu menjangkau masyarakat kecil yang sering mengalami kesulitan mengakses lembaga perbankan. Selain memberikan pembiayaan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga pendamping bagi anggota dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BMT, pelaku usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan modal usaha, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Pengembangan usaha mikro merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajemen usaha,

kurangnya akses pemasaran, dan minimnya pencatatan keuangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mampu memberikan dukungan pembiayaan secara mudah, cepat, dan sesuai dengan kondisi masyarakat kecil. Dalam hal ini, BMT menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam membantu perkembangan usaha mikro. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia (BI) tidak lagi secara langsung memberikan bantuan kredit kepada usaha kecil, namun tetap mengambil kebijakan untuk membantu dan mendorong pengembangan usaha kecil melalui Bantuan Teknis dan Penyediaan Informasi melalui Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK).[2]

Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah keterbatasan modal usaha dan minimnya akses pemasaran. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Dalam memenuhi kebutuhan modal, pelaku usaha mikro membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi, lembaga keuangan non-bank, maupun lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, sebagian besar usaha mikro belum memiliki administrasi usaha yang baik, seperti laporan keuangan, legalitas usaha, maupun perencanaan bisnis yang terstruktur, sehingga menjadi kendala dalam memperoleh

[2] Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 3, no. 1 (April 2006): hlm 2.

pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat dibutuhkan karena mampu memberikan layanan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro guna mendukung perkembangan usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.[3]

BMT Indragiri Rengat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Pembiayaan yang diberikan bertujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan pembelian barang usaha. Dalam pelaksanaannya, BMT Indragiri Rengat menggunakan berbagai akad pembiayaan syariah seperti musyarakah dan *murabahah*.

Pembiayaan musyarakah digunakan sebagai bentuk kerja sama antara pihak BMT dan anggota dalam menjalankan usaha, sedangkan pembiayaan *murabahah* digunakan untuk membantu anggota dalam pembelian barang yang diperlukan untuk usaha. Melalui pembiayaan tersebut, diharapkan pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya dan memperoleh peningkatan pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Silvina Fendari, Youdhi Prayogo, dan Fauzan Ramli

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 45.

dengan judul *"Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)"* menunjukkan bahwa pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan BMT dilakukan melalui dua cara, yaitu pendanaan dan pembinaan kepada anggota usaha mikro.[1] Selain itu, pembiayaan yang diberikan BMT turut membantu anggota dalam mengembangkan usahanya.[4]

Penelitian lain yang dilakukan oleh Andri Soemitra mengenai *Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro* menjelaskan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah mampu membantu meningkatkan produktivitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda dengan judul *Pengaruh Pembiayaan BMT terhadap Perkembangan Usaha Mikro* menemukan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet, modal kerja, dan keberlangsungan usaha anggota. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan syariah lebih diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari praktik riba.

[4] Silvina Fendari, Youdhi Prayogo, dan Fauzan Ramli, "Peran *Baitul Maal wa Tamwil* Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)," *Journal of Student Research*, Vol. 1, No. 5, 2023, DOI: 10.55606/jsr.v1i5.1636

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa BMT memiliki peran yang penting dalam membantu pengembangan usaha mikro melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, setiap BMT memiliki karakteristik, kebijakan pembiayaan, serta kondisi anggota yang berbeda-beda sehingga hasil yang diperoleh juga dapat berbeda. Oleh karena itu, penelitian mengenai peranan BMT Indragiri dalam pembiayaan usaha mikro perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang diberikan serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha mikro di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya di Kecamatan Rengat.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa BMT berperan dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan syariah, masih terdapat kesenjangan penelitian *(research gap)* terkait implementasi pembiayaan pada BMT Indragiri Rengat. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji peran BMT dalam aspek pemberdayaan usaha mikro secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada peranan BMT Indragiri dalam pembiayaan usaha mikro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro pada anggota BMT Indragiri Rengat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pengembangan usaha mikro melalui pemberian pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Peranan BMT Indragiri dalam Pembiayaan Usaha Mikro (Studi pada BMT Indragiri Rengat)**

B. Penegasan Istilah

Menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Peranan

 Peranan adalah suatu tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan tertentu.

2. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

 BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi sosial *(baitul maal)* dan fungsi bisnis *(baitut tamwil)*.

3. Pembiayaan

 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan tertentu dan dilakukan sesuai prinsip syariah.

4. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki skala kecil dengan modal dan hasil usaha terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

 Masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan modal usaha.

 a. Pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
 b. Rendahnya kemampuan administrasi dan manajemen usaha pada pelaku usaha mikro.
 c. Kurangnya akses pemasaran yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro.
 d. Masih adanya masyarakat yang bergantung kepada rentenir dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.
 e. Perlu diketahui bagaimana peranan BMT Indragiri Rengat dalam membantu pembiayaan usaha mikro masyarakat.

2. Batasan Masalah

 Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan yang diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini pada peranan BMT Indragiri Rengat dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro melalui pembiayaan syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana peranan BMT Indragiri Rengat dalam pembiayaan usaha mikro?
b. Bagaimana mekanisme pembiayaan usaha mikro yang diterapkan BMT Indragiri Rengat?
b. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Indragiri Rengat dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Mengetahui peranan BMT Indragiri Rengat dalam pembiayaan usaha mikro.
 b. Menganalisis mekanisme pembiayaan usaha mikro yang diterapkan oleh BMT Indragiri Rengat.
 c. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi BMT Indragiri dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro.
2. Manfaat Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaatnya antara lain:

 a. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan BMT dalam pembiayaan usaha mikro

serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pemahaman peneliti mengenai pembiayaan usaha mikro pada lembaga keuangan syariah, khususnya BMT.

2) Bagi BMT Indragiri Rengat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan serta pengelolaan pembiayaan usaha mikro.

3) Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembiayaan syariah dalam membantu pengembangan usaha mikro.

4) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian terkait pembiayaan usaha mikro pada lembaga keuangan syarah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Peran

a. Pengertian Peranan.

Peranan berasal dari kata “peran” yang berarti bagian yang dimainkan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam ilmu sosial, peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang maupun lembaga dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.[1] Peranan dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun lembaga untuk mencapai tujuan tertentu sesuai fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini, peranan yang dimaksud adalah fungsi dan kontribusi BMT Indragiri dalam membantu dan mendukung pembiayaan usaha mikro masyarakat.

b. Bentuk-bentuk peran.

Menurut teori sosiologi, peranan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

1) Peranan Aktif.

Peranan aktif adalah peranan yang dilakukan secara langsung oleh seseorang atau lembaga dalam suatu kegiatan tertentu.

2) Peranan *Partisipatif*

Peranan *partisipatif* merupakan keterlibatan seseorang atau lembaga dalam mendukung suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Peranan Pasif

Peranan pasif adalah peranan yang sifatnya hanya memberikan dukungan tanpa keterlibatan secara langsung.

Dalam penelitian ini, BMT Indragiri memiliki peranan aktif karena terlibat langsung dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro.

c. Fungsi-fungsi Peran.

Peranan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1) Sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab.
2) Sebagai sarana mencapai tujuan lembaga.
3) Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
4) Sebagai upaya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, peranan BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat memperoleh modal usaha sesuai prinsip syariah.

d. Indikator Peran.

Adapun indikator peranan dalam penelitian ini meliputi: Pemberian pembiayaan usaha mikro.

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi pembiayaan yang merata.[5]

e. Peranan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, setiap individu maupun lembaga memiliki tanggung jawab sosial untuk saling membantu dalam kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa…" Ayat tersebut menjelaskan pentingnya peranan lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat melalui pembiayaan yang halal dan bebas riba.

Dengan demikian, BMT Indragiri memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro melalui sistem pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. **Teori BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)**

a. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kosakata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* artinya rumah harta

[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 142.

sementara *Baitul Tamwil* artinya rumah pengembangan usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sector masyarakat menengah ke bawah (mikro).[6]

BMT merupakan kepanjangan dari *Baitul Maal wat Baitul Tamwil,* secara *harfiah Baitul Maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, masyarakat dan mencekah dari peminjaman kepada rentenir atau melepaskan ketergantungan pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dengan segera. Lewat lembaga BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan

[6] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm 157.

system riba (bunga) dan mengalihkannya pada sistem ekonomi islam yang disebut bagi hasil.[7]

Baitul Maal wa Tamwil atau BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wa Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[8]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian dari BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil baik dalam kegiatan menabung maupun kegiatan pembiayaan dengan

menggunakan prinsip bagi hasil serta dapat menerima titipan zakat, infaq, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan syariah.

b. Fungsi BMT

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu baitul *maal* dan *baitul tamwil*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

[7] Nandy Hamzah, Dadang Kusnawa dan Ali Aziz, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islami* 1, no. 2 (2016): hlm 84-85

[8] Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi),* (Indramayu: Adab, 2021), hlm 175.

1) *Baitul Maal* yaitu menerima titipan dana ZIS serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterimanya.
2) *Baitul Tamwil* yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.[9]

Adapun fungsi BMT lainnya adalah sebagai berikut:

1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit deficit (pihak yang kekurangan modal)
2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawai.
4) Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan serta peluang yang ada pada lembaga tersebut.

[9] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 451.

5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi

UMKM tersebut.[10]

Untuk itu dapat dipahami bahwa fungsi BMT adalah sebagai berikut:

1) Menerima serta menyalurkan dana ZIS (zakat, infaq dan sedekah) secara optimal kepada yang berhak menerima sesuai dengan amanatnya.
2) Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dengan memberikan pembiayaan bagi hasil untuk UMKM.

c. Ciri-ciri BMT

Ciri-ciri BMT adalah sebagai berikut:

1) Memiliki orientasi bisnis, mencari laba bersama dan juga meningkatkan pemanfaatan ekonomi anggota dan lingkungannya.
2) Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

[10] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010), 36 hlm 4.

3) Manajemen BMT adalah profesional, setidaknya terdapat Manajer,

 Administrasi Pembukuan dan Petugas Lapangan.[11]

Adapun ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Untuk itu, dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari BMT yaitu melipiti:

1) Memiliki tujuan dalam hal bisnis serta mencari keuntungan bersama untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota dan lingkungan sekitar.

[11] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*., 160.

2) Sebagai lembaga non sosial namun dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.

d. Prinsip

Prinsip dasar dari BMT adalah sebagai berikut:

1) Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu* (memuaskan semua pihak) dan sesuai dnegan nilai-nilai keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan
2) Barakah artinya berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat
3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiah)
4) *Demokratis, partisipatif* dan *inklusif*
5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender
6) Ramah lingkungan
7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keragaman budaya
8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. [12]

Adapun prinsip utama BMT adalah sebagai berikut:

[12] Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah., hlm 161.

1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip syariah dan muamalah islam dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan *(kaffah)* dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3) Kekeluargaan *(koperatif)*
4) Kebersamaan
5) Kemandirian
6) Profesionalisme
7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.[13]

Untuk itu dapat dipahami bahwa prinsip dari BMT adalah sebagai berikut:

1) Beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT dengan menerapkan prinsip syariah dan muamalah islam
2) Mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3) Berdaya guna dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
4) Kekeluargaan, kemandirian dan profesionalisme.
5) Istiqomah dan konsisten dalam memberdayakan masyarakat.

[13] Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)., hlm* 176.

e. Peranan BMT

BMT memiliki beberapa peran sebagai berikut:

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah. Aktif sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Maka BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik.
4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Selain itu, peran BMT di masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin).

4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu'amala* dan salam melalui spiritual *communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

Adapun peran BMT yang lainnya adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok muamalat, dan daerah kerjanya.
2) Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.
3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4) Menjadi perantara keuangan *(financial intermediary)* di antaranya sebagai *shohibul maal* dengan duafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.

Beberapa peran BMT secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.

4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menambung.
5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6) Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.[14]
9) Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas dapat diketahui bahwa peran BMT adalah sebagai berikut:
10) Memberikan pemahaman terkait ekonomi Islam kepada masyarakat.
11) Melaksanakan ekonomi Islam dengan dengan cara memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat.
12) Menjauhkan masyarakat dari rentenir, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan serta pendanaan yang lebih baik dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan syariah.

[14] Krisna Sudjana dan Rizkison, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 192.

13) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

3. **Teori Pembiayaan**

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, cord, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah.

b. Tujuan Pembiayaan.

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat secara makro. Pembiayaan bertujuan untuk:

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dengan menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.
4) Memuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah membuka lapangan kerja baru.
5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan . Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasikan laba yang maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mix antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal, Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan
5) (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. [15]

[15] Ibid

c. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat di kelompokan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1) Pembiayaan menurut tujuan.

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu .

Pembiayaan menurut jangka waktu dapat dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sampai 1 tahun.

b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka watu 1 tahun sampai 5 tahun

c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun.

3) Jenis pembiayaan pada bank Islam diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang di salurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. [16] dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.

(2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). pembiayaan ini dibedakan menjadi :

(1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Aplikasinya : pembiayaan investasi/ barang modal, pembiayaan *komsumtif,* pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

[16] Rizal yaya, *akuntansi perbankan syariah* (*berdasarkan PPASI 2013 Edisi 2*), jakarta selatan : Salemba Empat, 2014, hlm.108

(2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Aplikasinya : pembiayaan sektor pertanian dan produk manufakturing.

(3) Pembiayaan isthisna

Pembiayaan isthisna adalah perjanjian jual beli bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasinya : pembiayaan kontruksi / proyek/ produk manufakturing.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa.

Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan :

(1) Pembiayaan ijarah

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan pembiayaan sewa.

(2) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pihak yang di berikan yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

Jenis Aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan:

d) Pembiayaan *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu

d. Prinsip-prinsip Pembiayaan

1) *Character* (Sifat dan watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity (Kemampuan)*

Analisis terhadap *capacity*bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

3) *Capital* (Permodalan)

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang

dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral (Jaminan)*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hail penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition (Kondisi).*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.[17]

4. **Usaha Mikro Kecil Menengah**

a. Pengertian usaha mikro kecil menengah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan

[17] Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, hlm. 120

keterjangkauan modal yang minim. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang minim, kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang sangat pesat. Sebab segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang cukup besar. Banyak pengusaha yang berangkat dari modal sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun kerajaan bisnisnya hingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.[18]

Sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2008 mengenai usaha, kecil dan menengah, definisi dari UMKM adalah:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria aset maksimal 50 juta dan kriteria omzet maksimal 300 juta.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria aset 50 juta sampai 500 juta, kriteria omzet 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah.

[18] Nandy Hamzah, Dadang Kusnawa Dan Ali Aziz, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Tamkin: Jurnal Pengembanga Masyarakat Islami* 1, no. 2 (2016): hlm. 87

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria aset 500 juta sampai 10 miliar, kriteria omzet lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah.[19]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa UMKM merupakan suatu usaha ekonomi yang bersifat produktif dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang pengelompokannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Ciri-Ciri Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM)

1) Ciri Usaha Mikro

a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.

b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.

[19] Singgih Muheramtohadi, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Jurnal Muqtasid* 8, no. 1 (2017): hlm. 68-69

c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

d) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.

e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.

f) Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

2) Ciri Usaha Kecil

a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya

b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

c) Sudah memiliki ijin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan.

3) Ciri Usaha Menengah

a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan dalam audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pembaharuan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain: izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain-lain.
e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
f) Pada umumnya telah memilih sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

5. **BMT Indragiri**

a. Pengertian BMT Indragiri

BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah gabungan dari kata "*Baitul Maal*" dan "*Bait at Tamwil*". BMT mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992. Secara singkat *Baitul Maal* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. *Bait at Tamwil* adalah lembaga

pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.[20]

BMT memiliki pengertian dari dua bahasa yang berbeda. Pengertian dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal wat Tamwil* yaitu, sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi.[21]

Dari definisi tersebut maka BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari riba, dan mengacu pada prinsip syariah.[22]

b. Status Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Status hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:[23]

1) BMT Berstatus Hukum Koperasi.

[20] Muh Awal Satrio Nugroho, *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Kajian Bisnis Vol. 23, No. 1, 2015, hlm. 66.

[21] Krisna Sudjana, Rizkison, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 2020, hlm. 186.

[22] Sari, V. N., & Nugroho, M. A. S. (2019). *Pengaruh Gratis Ongkos Kirim, Diskon, Dan Iklan Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).

[23] Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Indonesia*, Nurani, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, hlm. 10.

BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti KOPONTREN, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

2) BMT Berstatus Hukum Yayasan.

Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.

3) BMT Yang Belum Memiliki Status Hukum.

Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

c. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) setidaknya memiliki beberapa peran, di antaranya adalah:[24]

[24] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 142

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3) Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Peranan Bisnis Ekonomi Syariah dalam Kegiatan BMT

Dalam bisinis ekonomi syariah pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai bersifat inmaterial. Beberapa poin dan tujuan kegiatan BMT yang memiliki hubungan erat dengan bisnis ekonomi syariah menurut Veithzal:[25]

a) Target Hasil.

[25] Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), hlm. 175-194.

Profit Materi dan *Benefit nonmateri*. Tujuan bisinis tidak selalu mencari profit (*qimah madiyah* atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan *benefit* (keuntungan dan manfaat) *nonmateri*, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Di samping untuk mencari *qimah madiyah*, juga masih menjadi dua orientasi lainnya, yaitu *qimah khuluqiyah* dan *ruhiyah*. *Qimah khuluqiyah* adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun profesional semata). *Qimah ruhiyah* berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungan dengan Allah. inilah yang dimaksud bahwa setiap perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedangkan kesadaran akan hubungan dengan Allah ketika melakukan bisnis dinamakan rohnya.

b) Pertumbuhan.

Jika profit materi dan *benefit nonmateri* telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan akan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan *benefit* tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan sebagainya.

c) Keberlangsungan.

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungan kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam.

d) Keberkahan.

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah. Keempat poin tersebut menjadi prinsip utama BMT dalam realisasinya di lapangan.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupan nyata menjadikan nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.[26]

B. Penelitian Relevan

Berikut tabel penelitian yang relevan :

Tabel II. 1
Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tika Fasilyana, Ardyan Firdausi Mustofa, dan Arif Hartono (2020)	"Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Usaha Mikro"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan usaha mikro melalui pembiayaan dan pembinaan usaha

[26] *Ibid.,*

			sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.
2	Elya Zuliana, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Masyhudan Dardiri (2020)	"Peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri dalam Pemberdayaan Pedagang Mikro"	Penelitian menunjukkan bahwa BMT berperan dalam pemberdayaan pedagang mikro melalui pemberian pembiayaan modal usaha serta pembinaan kepada pedagang mikro.
3	Windasari Rachmawati dan Abdul Karim (2020)	"Analisis Peran KSPPS dalam Mendukung Ekonomi Rakyat Berbasis Usaha Menengah Kecil"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dari BMT/KSPPS berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha mikro dan kinerja pelaku usaha kecil.
4	Emile Satia Darma dan Syafira Firdaus Lisfebrianty Handoyo (2022)	"The Role of Baitul Maal Wat Tamwil Financing and Business Coaching on Business Development and Welfare Improvement of Micro Traders in Traditional Markets"	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan dan pembinaan usaha oleh BMT memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang mikro.
5	Euis Naely Minatika, Purwanto, dan Achmad Labib (2024)	*"Peran Pembiayaan Murabahah Baitul Maal Wat Tamwil dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro"*	Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada BMT mampu membantu peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha mikro masyarakat.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dari konsep teoritis agar lebih mudah dipahami dan diukur dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada peranan BMT Indragiri dalam pembiayaan usaha mikro di Rengat.

Tabel II- 2
Konsep Operasional Penelitian

Variabel	Indikator	Deskripsi
Peranan BMT Indragiri	Pemberian pembiayaan	BMT memberikan bantuan modal usaha kepada nasabah usaha mikro
	Kemudahan prosedur pembiayaan	Proses pengajuan pembiayaan mudah dan tidak berbelit-belit
	Pendampingan usaha	BMT memberikan arahan dan pembinaan kepada nasabah
	Pengembangan usaha mikro	Pembiayaan membantu perkembangan usaha nasabah
	Peningkatan kesejahteraan	Pembiayaan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nasabah
Pembiayaan Usaha Mikro	Jenis pembiayaan	Pembiayaan *murabahah*, musyarakah, mudharabah dan lainnya
	Tujuan pembiayaan	Digunakan untuk modal usaha dan pengembangan usaha
	Prosedur pembiayaan	Tahapan pengajuan hingga pencairan